









		perempuan bersama anak atau cucu perempuan.
8	Saudara seibu laki-laki atau perempuan	Anak laki dan anak perempuan, cucu laki dan cucu perempuan, ayah dan kakek.
9	Anak laki-laki saudara laki_laki sekandung	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>aşabah ma'al ghoir</i> .
10	Anak laki-laki saudara seayah	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>aşabah ma'al ghoir</i> .
11	Paman sekandung	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>aşabah ma'al ghoir</i> .
12	Paman seayah	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>aşabah ma'al ghoir</i> , dan paman sekandung atau seayah
13	Anak laki-laki paman sekandung	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima <i>aşabah ma'al ghoir</i> , dan paman sekandung atau seayah
14	Anak laki-laki paman seayah	Anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki



























## b. Syiah

- 1) Saudara perempuan sekandung sebagaimana halnya dengan saudaranya yang lain berada dalam martabat I, di mana mereka tidak akan pernah mewarisi bersama-sama dengan kelompok martabat I seperti anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu.
- 2) Saham  $\frac{1}{2}$  bila ia sendirian tanpa adanya saudara laki-lakinya sekandung
- 3) Saham  $\frac{2}{3}$  jika ia terbilang dua orang atau lebih dengan syarat seperti bagian b
- 4) Saham pada bagian b dan c akan ditambah *raḍ* hingga menghabiskan harta jika mereka tidak bersama-sama anak perempuan, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan seibu dan tidak ada kakek *ṣaḥīḥ* dan nenek *ṣaḥīḥa*

## c. Hazairin

- 1) Saham  $\frac{1}{2}$  bila sendirian dan saham  $\frac{2}{3}$  jika dia terbilang dua orang atau lebih
- 2) Saham  $\frac{1}{6}$  bila ia bersama ayah atau ibu, atau suami/istri tanpa adanya *far'u warith*
- 3) Saudara perempuan kandung sebagaimans saudara lainnya hanya dapat mewarisi jika tidak ada *far'u warith mudhakkar* dan *muannath*
- 4) Saham separuh dari laki-laki kandung dari saham secara bersama  $\frac{1}{3}$  dengan kata lain ia bersama saudara laki-laki



















